



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 409 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan jumlah pendaftar bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada pukul 23.59 WITA sebanyak 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan Bab X Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Nomor: 174/PL.02.2-BA/6472/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 177/PL.02.2-BA/6472/2/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Proses tahapan Pencalonan selain yang ditetapkan dalam Keputusan ini, tetap berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA



Sekretaris,

Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 409 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
	a.	Sosialisasi dan Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
	b.	Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
	c.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon pada Masa Perpanjangan Pendaftaran	Selasa, 3 September 2024	Kamis, 5 September 2024
	d.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran	Selasa, 3 September 2024	Minggu, 8 September 2024
	e.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Samarinda	Senin, 9 September 2024	Senin, 9 September 2024
	f.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024

NO.	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
		Calon Perseorangan kepada KPU Kota Samarinda		
	g.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kota Samarinda	Senin, 9 September 2024	Minggu, 15 September 2024
	h.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Samarinda	Sabtu, 14 September 2024	Minggu, 15 September 2024
	i.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Senin, 16 September 2024	Rabu, 18 September 2024
	j.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Senin, 16 September 2024	Sabtu, 21 September 2024

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,

Uni Eka Wirawati